



PUTUSAN

Nomor 3667/Pdt.G/2018/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Tegal 15 Agustus 1981, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Tegal 18 Februari 1981, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohontelah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 04 Desember 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 3667/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 04 Desember 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 260/31/VI/2004 tanggal 13 Juni 2004);

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan. No 3667/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama 11 tahun, kemudian tinggal di rumah milik bersama yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal tahun 3 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Badaddukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, lahir pada tanggal 15 Desember 2005 dan saat ini anak tersebut ikut Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak merasakan keharmonisan dan kebahagiaan karena sering berselisih dan bertengkar perihal faktor ekonomi, Termohon sering kali mengeluh dan merasa tidak menerima atas pemberian uang nafkah dari Pemohon. Akibat karena masalah tersebut, Termohon susah untuk diatur oleh Pemohon. Sikap dan perilaku Termohon demikian terus berlangsung yang kemudian sekitar bulan Juli 2018 Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal. Karena sikap Termohon yang demikian, maka Pemohon terpaksa kembali ke rumah orang tua Pemohon sendiri di alamat sebagaimana tersebut di atas yang saat ini telah berjalan selama 4 bulan dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa dengan sikap Termohon yang demikian, Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan jalan satu-satunya adalah di selesaikan dengan jalan perceraian;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan. No 3667/Pdt.G/2018/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Khaerudin, MHI. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan Mediasi Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang 19 Desember 2018 dan Surat Panggilan (relas) tanggal 14 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang lagi di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menambahkan bahwa Pengasilan Pemohon setiap bulannya Rp 2.400.000,-;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan. No 3667/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON Nomor 3328/SKT/20181204/00450 tanggal 04 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 260/31/VI/2004, tanggal 13 Juni 2004, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah rumah bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2018 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena faktor ekonomi;
- Bahwa sejak bulan Juli 2018 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang selama 6 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan. No 3667/Pdt.G/2018/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarganya sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah rumah bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2018 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena faktor ekonomi;
- Bahwa sejak bulan Juli 2018 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang selama 6 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarganya sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan. No 3667/Pdt.G/2018/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator Drs. Khaerudin, MHI, juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah di beritahu di persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka permohonan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Termohon (*contradictoir*), (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 875);

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan. No 3667/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, mengacu kepada pasal 163 HIR, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebaskan Pemohon untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon yaitu tetangga Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan. No 3667/Pdt.G/2018/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena faktor ekonomi kemudian sejak Termohon Pemohon telah pergi meninggalkan dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar tahun 13 Juni 2004 ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah rumah bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2018 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena faktor ekonomi;
- Bahwa sejak bulan Juli 2018 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama 6 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan. No 3667/Pdt.G/2018/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon, dan sudah sulit dirukunkan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama proses persidangan. Sehingga mempertahankan Pemohon dengan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dengan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan. No 3667/Pdt.G/2018/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang putusan ini dibacakan, Termohon tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 127 HIR. dan Pasal 81 Rv. maka permohonan Pemohon harus diputus diluar hadirnya Termohon (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk membayar mut'ah kepada Termohon, dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon mempunyai penghasilan tetap atau berpenghasilan Rp 2.400.000 perbulan, berdasarkan keadaan Pemohon yang dipandang mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan sejak 13 Juni 2004, maka ditetapkan bahwa mut'ah yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan. No 3667/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp 500.000;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah, dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nujuz, Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon, dalam persidangan terbukti Pemohon mempunyai penghasilan tetap atau berpenghasilan Rp 2.400.000 perbulan dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp4.500.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rumusan Hukum Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Bagi Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Sub Rumusan Kamar Agama poin 5 yang menegaskan bahwa, Pengadilan Agama secara ex Officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Pemohon berkewajiban memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, Adapun untuk menentukan besarnya biaya hadhanah disesuaikan dengan penghasilan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan kepatutan, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan. No 3667/Pdt.G/2018/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan kepada Termohon untuk nafkah anak yang ada dalam asuhan Termohon tiap bulannya minimal sejumlah Rp600.000,- sampai anak tersebut dewasa dengan penambahan kenaikan setiap tahunnya 10 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 Desember 2005 minimal setiap bulannya sebesar Rp

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan. No 3667/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,-(enam ratus ribu rupua) dengan kenaikan berkala 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar secara langsung dan tunai amar putusan angka 3 (tiga) pada saat ikrar talak di laksanakan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Nuheri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. serta Abdul Basir, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Machyat, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Abdul Basir, S.Ag.,S.H.

Panitera

H. Machyat, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan. No 3667/Pdt.G/2018/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	361.000,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan. No 3667/Pdt.G/2018/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)